

Studi Tentang Efektivitas Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa

Hariany Idris^{1*}, dan Ahsani Paramita²

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

² Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of passive billing of Land and Building Taxes before and after the transition to Regency/City local taxes using effectiveness indicators. The data used in this study are primary data obtained from direct interviews with related parties and secondary data obtained from the Gowa Regency Regional Revenue Service. The results of the analysis of PBB collection for three years before the pandemic, from 2016 to 2018 showed the criteria were quite effective, while the three years during the pandemic period for local taxes were classified as quite effective in 2019 and 2020. The decreasing level of billing effectiveness was due to the high increase in the value of The sale of applicable tax objects and the impact of the Covid-19 pandemic on people's income resulted in the realization not being commensurate with the potential and there were several obstacles in the collection process.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penagihan pasif Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan setelah peralihan menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota menggunakan indikator efektivitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Hasil analisis penagihan PBB tiga tahun sebelum pandemi, yaitu mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 menunjukkan kriteria cukup efektif, sedangkan tiga tahun dalam masa pandemi pajak daerah tergolong dalam kriteria cukup efektif pada tahun 2019 dan 2020. Semakin menurunnya tingkat efektivitas penagihan yang dikarenakan tingginya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan masyarakat mengakibatkan realisasi tidak sebanding dengan potensi serta terdapat beberapa hambatan dalam proses penagihan.

Keywords:

Covid-19 Pandemic; Effectiveness; Tax Billing.

* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan No. 1 Gunung Sari, Makassar 90221 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: hariany.idris@unm.ac.id (author#1)

1. Pendahuluan

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak (WP) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang, menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (lelang). Penagihan pajak terdiri dari dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan pajak terutang disebut penagihan pasif, jika wajib pajak tetap tidak melunasi pajak yang terutang, maka fiskus akan melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu diawali dengan penerbitan surat teguran atau peringatan, dilanjutkan dengan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, biasanya diakhiri dengan penerbitan surat paksa dan pelaksanaan pelelangan, hal ini disebut juga penagihan aktif. Penagihan pajak yang efektif merupakan upaya yang tepat dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

Fenomena yang terjadi enam tahun terakhir tidak semua realisasi mencapai target. Terkadang juga realisasi penerimaan PBB berada diatas target namun masih tergolong kurang efektif dari segi penagihannya, salah satu penyebabnya yaitu tingginya angka tunggakan pajak. Terlebih lagi dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia dimulai pada tahun 2019. Semua sektor terkena dampak. Termasuk dunia perpajakan terkena imbas akibat dari krisis ekonomi yang terjadi.

Untuk meminimalisir tunggakan pajak, dilakukan penagihan secara efektif. Penagihan yang efektif akan sangat mendukung untuk mencapai target penerimaan PBB di Kota Makassar sehingga pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan. Dasar penagihan PBB yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP). Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya pajak yang biasa disebut fiskus.

Namun, hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah deluwersa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas penagihan pajak bumi dan bangunan pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat

efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

2. Literature Review

2.1. Penilaian Efektivitas Penagihan Pajak

Definisi efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan berjalan dengan efektif (Rudi dkk, 2014:2). Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Penerimaan PBB tidak terlepas dari semua tahap administrasi, mulai dari pendataan wajib pajak, menentukan nilai kena pajak, memungut pajak, dan menegakkan sistem serta pembukuan.

Menurut Darnita dan Mangoting (2014:3) efektivitas pemungutan pajak juga berantung pada kemampuan organisasi dalam mengelolah pajak dalam hal ini pemerintah daerah dalam administrasi pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB, yaitu sebagai berikut;

1. Pengetahuan Wajib Pajak
2. Cara Pemungutan Pajak
3. Asas Manfaat Pajak
4. Efektivitas Pihak Ketiga
5. Kepatuhan Wajib Pajak
6. E-system Perpajakan
7. Sosialisasi Berkesinambungan
8. Kualitas Pelayanan, dan
9. Peraturan lengkap

2.2. Subjek dan Wajib Pajak PBB

Subjek Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti pengenaan subjek pajak dan objek pajak berada pada diri orang yang sama (Siahaan, 2010:560).

Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh UU dan Perda tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang.

2.3. Studi tentang Efektivitas Penagihan Pajak

Tanggo, Rura, dan Nurleni (2016) melakukan analisis tingkat efektivitas penagihan pasif Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan setelah peralihan menjadi pajak daerah Kota Makassar menggunakan indikator efektivitas. Hasil analisis penagihan PBB tiga tahun sebelum peralihan, yaitu mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 menunjukkan kriteria cukup efektif, sedangkan tiga tahun setelah peralihan menjadi pajak daerah tergolong dalam kriteria cukup efektif pada tahun 2013 dan 2014, serta kurang efektif pada tahun 2015. Semakin menurunnya tingkat efektivitas penagihan yang dikarenakan tingginya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak yang diterapkan pemerintah Kota Makassar mengakibatkan realisasi tidak sebanding dengan potensi serta terdapat beberapa hambatan dalam proses penagihan.

Citra Devi Darnita dan Yenni Mangoting (2014), bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan PBB P2 di Kota Palangkaraya. Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya pemungutan PBB P2 di Kota Palangkaraya dipengaruhi oleh sembilan faktor, yaitu: pengetahuan WP, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektivitas pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, e-system perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, kualitas pelayan, dan peraturan yang lengkap. Kesembilan faktor tersebut harus diperhatikan dan diperbaiki agar pemungutan PBB di Kota Palangkaraya menjadi efektif sehingga pendapatan daerah terus meningkat.

3. Metode, Data, and Analisis

3.1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Berdasarkan metode ini, digambarkan efektivitas penagihan pajak pasif terhadap pencairan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan pemungutan, penagihan PBB dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian. Sementara data kuantitatif yaitu berupa data angka yang menggambarkan jumlah data penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai bentuk penagihan pasif, pembayaran dan pencairan tunggakan PBB tahun 2016-2018 pada saat sebelum pandemi Covid-19 dan tahun 2019-2020 dalam masa pandemi Covid-19. Data yang dikumpulkan diolah untuk menghitung persentase keefektifan dari penerbitan SPPT terhadap pembayaran PBB. Sumber data tersebut dikumpulkan berdasarkan data pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

3.2. Teknik Analisis

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak pasif PBB, maka dapat dilihat dari perbandingan antara pembayaran yang dilakukan oleh WP atas terbitnya SPPT. Asumsi tersebut

diambil dengan tujuan penagihan pasif dapat memberikan dampak positif yaitu pembayaran PBB dapat dilaksanakan dengan adanya penerbitan SPPT. Tingkat Efektivitas penagihan pasif PBB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penagihan Pasif} = \frac{\text{Jumlah PBB yang dibayar}}{\text{Jumlah SPPT yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pengukuran Efektivitas

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-89	Cukup Efektif
70-79	Kurang Efektif
<69	Tidak Efektif

Sumber: Wijayanto (2015)

4. Hasil dan Pembahasan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan pajak atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam penelitian ini yaitu pada Kabupaten Gowa. Hasil analisis data dapat dengan jelas dilihat jumlah realisasi PBB mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dalam penelitian ini mengkhususkan tiga tahun sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat terjadinya pandemi. Laju pertumbuhan PBB dari tahun ke tahun semakin meningkat meskipun dengan angka peningkatan realisasi PBB yang berbeda tiap tahunnya, seperti pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan 5,65%, pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan 17,07%, dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 kenaikan yang terjadi tidak cukup besar jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,09%.

Terjadinya pandemi virus Covid-19 pada akhir tahun 2019 di dunia dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 membuat lesu sektor perekonomian. Akibatnya, penagihan pajak dimana-mana terjadi pengurangan yang cukup drastis. Tak terkecuali di Kabupaten Gowa, tahun 2019 merupakan tahun awal menangani pandemi Covid-19. Penanganan ditahun pertama terjadi peningkatan realisasi, namun peningkatan ini tidak cukup besar jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hanya 5,09%, disebabkan oleh tingkat kemampuan masyarakat

untuk membayar pajak menurun. Ini merupakan tugas utama bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa selaku pemerintah daerah yang harus menunjukkan kinerja lebih baik dalam hal penanganan PBB.

Langkah awal yang dilakukan yaitu pembaharuan data agar data lebih *up to date* sesuai dengan fakta di lapangan seperti penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan evaluasi setiap hari Senin oleh Dispenda bagian PBB terhadap Kordinator Kecamatan. Pada tahun 2018, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mulai nampak dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp14.542.411.153 atau meningkat sebesar 10,20% jika dibandingkan dengan realisasi PBB tahun 2017 yang hanya sebesar Rp14.292.041.908.

Peningkatan realisasi PBB terjadi tahun berikutnya yaitu tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 24,88% dibandingkan tahun 2018 atau realisasi sebesar Rp15.897.100.432. Lonjakan peningkatan realisasi ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara Dinas Pendapatan Daerah khususnya bagian PBB dan kordinator kecamatan, serta pegawai kelurahan yang telah ditunjuk menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sekaligus melakukan penagihan dan jemput bola bagi masyarakat langsung ingin membayar langsung kepada pegawai kelurahan.

Dinas Pendapatan Daerah juga bekerjasama dengan fasilitas pemerintah, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Kantor Pos yang menyediakan tempat untuk pembayaran PBB sehingga tidak lagi harus ke Dinas Pendapatan Daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat selaku Wajib Pajak dengan mudah berpartisipasi dalam pembayaran PBB yang sekaligus mendorong dalam peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Gowa.

Hasil analisis data dapat dilihat dengan jelas pergerakan dan peningkatan realisasi PBB enam tahun terakhir, data yang dihimpun dari Dispenda yaitu data realisasi dari tahun 2016 sampai 2018 pada grafik di atas merupakan PBB pada saat sebelum pandemi dan pada tahun 2019 sampai 2020 merupakan data pada saat pandemi. Meskipun terjadi pandemi, hal ini tidak membuat setiap kecamatan di Kabupaten Gowa mengalami penurunan realisasi, justru mengalami peningkatan realisasi dengan peningkatan yang berbeda tiap tahunnya dan ini merupakan bukti ditunjukkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa selama tiga tahun menangani PBB dengan baik.

5. Kesimpulan

Efektivitas penagihan PBB pada saat sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Hal ini dapat dilihat dari segi efektivitas penagihan yang diukur menggunakan indikator efektivitas tiga tahun sebelum pandemi menunjukkan kriteria cukup efektif. Penurunan persentase penagihan ini akibat meningkatnya angka potensi yang sangat besar tahun 2020 yaitu 29,45% dari tahun 2019, peningkatan ini

disebabkan naiknya nilai NJOP atas kebijakan pemerintah. Meskipun tahun 2020 tergolong kurang efektif dari segi penagihan, namun jika dilihat dari angka realisasi, tahun 2020 merupakan realisasi terbesar selama tiga tahun.

Saran kami untuk peneliti selanjutnya, dapat meneliti mengenai angka SPPT yang terbayarkan dan tidak, serta realisasi atas SPPT tersebut, agar terlihat jelas laju pertumbuhan penagihan tiap tahunnya. Selanjutnya untuk pembuat kebijakan perpajakan, yakni harus lebih banyak melakukan observasi lapangan secara teratur, sehingga pemantauan terhadap kordinator kecamatan dan kelurahan yang telah ditunjuk untuk melakukan penagihan dapat menjalankan tugas dengan efektif dan data PBB sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya, harus dilakukan sosialisasi dalam kurun waktu yang panjang sebelum menaikkan NJOP sehingga masyarakat siap dengan pokok PBB meningkat dan realisasi dapat sebanding dengan potensi ataupun mendekati agar angka efektivitas penagihan tergolong sangat efektif atau cukup efektif tiap tahunnya.

Referensi

- Darnita, Citra Devi dan Mangoting, Yenni. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan PBB P2 Kota Palangkaraya. *Jurnal Tax and Accounting Review*, (Online), Vol 4, No. 2,
- Saputro, Rudi., Sudjana, Nengah dan Azizah, Devi Farah. (2014). Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Perpajakan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syachbrani, W. (2011). *Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT*. Media Fajar. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Tanggo, Regina; Rura, Yohanis dan Nurleni. (2016). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin
- Wijayanto, Andy. (2015). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Jurnal. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.